

Analisis Pemahaman Pajak Pada Mahasiswa Wirausaha dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan di Perguruan Tinggi

Citra Sry Devi Marbun*, Monalisa Ronalija Tondang, Icha Amanda Azhari

Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma, Medan, Indonesia
Email: ^{1*}citrasrydevi@gmail.com, ²monatamba2005@gmail.com, ³ichaamandaazhari@gmail.com
(* : coresponding author)

Abstrak

Pemahaman pajak merupakan faktor penting dalam mendukung kepatuhan wajib pajak, khususnya bagi wirausaha yang memiliki kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri melalui self-assessment system. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman pajak pada wirausaha di Kota Medan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif terhadap 55 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert dan dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics melalui uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh instrumen dinyatakan valid dan reliabel dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,924. Nilai rata-rata sebesar 78,80 menunjukkan bahwa sebagian besar wirausaha memiliki tingkat pemahaman pajak yang baik, meliputi fungsi pajak, kepemilikan NPWP, penghitungan, pembayaran, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan edukasi dan sosialisasi perpajakan guna mendorong kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, eWOM, Kepuasan Pelanggan, Brand Equity, Pembelian Ulang

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peranan sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, serta penyediaan berbagai fasilitas publik bagi masyarakat. Hampir seluruh sektor pembangunan di Indonesia, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan publik, dibiayai melalui penerimaan pajak. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pemerintah dalam mencapai target penerimaan negara. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah rendahnya tingkat literasi perpajakan masyarakat, terutama pada kelompok generasi muda yang dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi wajib pajak aktif. Rendahnya pemahaman mengenai fungsi pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, serta tata cara pelaksanaan perpajakan menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

Mahasiswa merupakan kelompok yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan budaya sadar pajak di Indonesia. Sebagai calon tenaga profesional, akademisi, maupun pelaku usaha di masa mendatang, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem perpajakan sehingga mampu menjalankan kewajiban perpajakan secara benar. Terlebih lagi bagi mahasiswa yang memiliki minat atau konsentrasi pada bidang kewirausahaan. Setelah lulus, sebagian besar mahasiswa kewirausahaan berpotensi mendirikan usaha sendiri sehingga secara otomatis akan menjadi wajib pajak yang memiliki berbagai kewajiban administrasi perpajakan. Apabila sejak masa perkuliahan mereka telah memiliki literasi pajak yang baik, maka diharapkan tingkat kepatuhan perpajakan pada saat menjalankan usaha dapat meningkat. Sebaliknya, apabila pemahaman perpajakan masih rendah, maka risiko kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin besar.

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat juga menuntut pelaku usaha muda untuk tidak hanya memiliki kemampuan dalam mengelola bisnis, tetapi juga memahami aspek legalitas usaha, termasuk perpajakan. Banyak usaha mikro, kecil, dan menengah mengalami berbagai kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mengenai regulasi yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa literasi perpajakan tidak hanya penting bagi wajib pajak yang telah menjalankan usaha, tetapi juga perlu ditanamkan sejak seseorang masih berada di bangku perguruan tinggi. Pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab dalam membentuk lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran sebagai warga negara yang taat terhadap peraturan, termasuk dalam bidang perpajakan.

Saat ini pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai reformasi perpajakan melalui penyederhanaan regulasi, digitalisasi administrasi perpajakan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Reformasi tersebut bertujuan meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) sehingga masyarakat semakin mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, berbagai kebijakan tersebut tidak akan berjalan secara optimal apabila tidak diikuti dengan peningkatan literasi perpajakan masyarakat. Kemudahan sistem administrasi perpajakan harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memahami fungsi pajak, prosedur pembayaran, pelaporan, serta manfaat pajak bagi pembangunan nasional. Oleh sebab itu, pendidikan perpajakan

sejak dini menjadi salah satu strategi yang dinilai efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak pada masa mendatang.

Program sosialisasi perpajakan menjadi salah satu bentuk edukasi yang banyak diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun institusi pendidikan. Sosialisasi bertujuan memberikan informasi mengenai konsep dasar perpajakan, hak dan kewajiban wajib pajak, manfaat pajak bagi negara, serta prosedur administrasi perpajakan yang berlaku. Melalui kegiatan sosialisasi, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik sehingga mampu membentuk sikap positif terhadap pajak. Selain meningkatkan pengetahuan, program sosialisasi juga diharapkan mampu membangun kesadaran bahwa membayar pajak merupakan bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa literasi perpajakan memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian mengenai peningkatan literasi pajak mahasiswa kewirausahaan menemukan bahwa kegiatan sosialisasi mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai sistem perpajakan serta pentingnya kepatuhan pajak di masa depan. Penelitian lain menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kesadaran perpajakan yang tinggi belum tentu memiliki minat yang tinggi dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga diperlukan strategi edukasi yang lebih komprehensif.

Penelitian mengenai pelaku UMKM juga menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemahaman yang baik belum tentu selalu diwujudkan dalam perilaku kepatuhan apabila masih terdapat hambatan ekonomi maupun administrasi. Selain itu, penelitian pada mahasiswa Young Entrepreneur Association Universitas Pendidikan Ganesha membuktikan bahwa pengetahuan pajak, motivasi belajar, dan konsentrasi belajar berpengaruh positif terhadap pemahaman perpajakan mahasiswa. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa faktor pendidikan memiliki kontribusi besar dalam membangun kompetensi perpajakan mahasiswa.

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap). Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menguji hubungan antarvariabel menggunakan pendekatan kuantitatif atau mengukur pengaruh beberapa faktor terhadap kepatuhan pajak. Penelitian mengenai efektivitas program sosialisasi sebagai media peningkatan literasi perpajakan pada mahasiswa kewirausahaan masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian penelitian hanya berfokus pada mahasiswa akuntansi, pelaku UMKM, atau wajib pajak yang telah memiliki usaha. Padahal mahasiswa kewirausahaan merupakan kelompok yang memiliki potensi besar menjadi pelaku usaha baru sehingga perlu memperoleh pembinaan sejak dini mengenai kewajiban perpajakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu program sosialisasi perpajakan yang dirancang sesuai dengan karakteristik mahasiswa kewirausahaan. Program tersebut tidak hanya memberikan materi mengenai konsep perpajakan, tetapi juga melibatkan diskusi, simulasi, studi kasus, dan praktik administrasi perpajakan sederhana sehingga peserta mampu memahami penerapan perpajakan dalam kegiatan usaha secara langsung. Dengan pendekatan yang lebih aplikatif, mahasiswa diharapkan tidak hanya memperoleh tambahan pengetahuan, tetapi juga mampu membangun kesadaran dan sikap positif terhadap pajak.

Penelitian ini menawarkan solusi berupa implementasi program sosialisasi perpajakan sebagai media peningkatan literasi pajak mahasiswa kewirausahaan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai fungsi pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, prosedur administrasi perpajakan, serta pentingnya kepatuhan pajak bagi pembangunan nasional. Selain memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan perpajakan di perguruan tinggi, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi institusi pendidikan dan pemerintah dalam menyusun program edukasi perpajakan yang lebih efektif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang mengintegrasikan program sosialisasi perpajakan dengan peningkatan literasi pajak mahasiswa kewirausahaan sebagai calon pelaku usaha. Penelitian ini tidak hanya menilai tingkat pengetahuan mahasiswa, tetapi juga mengevaluasi bagaimana pelaksanaan program sosialisasi mampu meningkatkan pemahaman serta kesiapan mahasiswa dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis dalam mendukung terciptanya generasi muda yang sadar pajak, memiliki literasi perpajakan yang baik, serta siap menjadi pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat objektif, terukur, dan dapat dianalisis secara statistik mengenai tingkat pemahaman perpajakan mahasiswa yang memiliki usaha sendiri. Melalui pendekatan

ini, peneliti dapat mengukur hubungan antara tingkat pemahaman pajak dengan kepatuhan mahasiswa dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Metode survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kemudian diolah menggunakan teknik analisis statistik sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi yang sebenarnya serta menjawab tujuan penelitian. Pendekatan kuantitatif juga memungkinkan peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data empiris yang diperoleh dari responden.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada mahasiswa yang berstatus sebagai wirausaha dan sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Responden merupakan mahasiswa yang telah memiliki atau sedang menjalankan usaha secara mandiri sehingga memiliki peluang untuk memahami serta melaksanakan kewajiban perpajakan atas kegiatan usahanya.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung maupun melalui media daring (online). Waktu pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan jadwal penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti, mulai dari tahap penyusunan instrumen, penyebaran kuesioner, pengumpulan data, hingga proses pengolahan dan analisis data.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang berstatus sebagai wirausaha dan masih aktif menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Mahasiswa yang dimaksud merupakan individu yang memiliki usaha sendiri, baik usaha yang dijalankan secara langsung maupun melalui media digital, sehingga memiliki pengalaman yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.

Sampel penelitian berjumlah 50 responden yang dipilih menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik ini digunakan karena responden dipilih berdasarkan karakteristik tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan mampu menggambarkan kondisi sebenarnya mengenai tingkat pemahaman pajak mahasiswa wirausaha.

Adapun kriteria responden dalam penelitian ini meliputi:

- Mahasiswa aktif yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
- Memiliki usaha sendiri atau sedang menjalankan kegiatan usaha.
- Bersedia menjadi responden penelitian.
- Memiliki pengetahuan atau pengalaman mengenai kewajiban perpajakan.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel merupakan segala sesuatu yang menjadi objek penelitian dan memiliki variasi nilai. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan, yaitu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).

Variabel independen (X) adalah Pemahaman Pajak, yaitu tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai konsep, fungsi, peraturan, serta kewajiban perpajakan yang berlaku. Pemahaman tersebut meliputi pengetahuan mengenai fungsi pajak, tarif pajak, pelaporan pajak, serta hak dan kewajiban wajib pajak.

Variabel dependen (Y) adalah Kepatuhan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan, yaitu perilaku mahasiswa dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan tersebut meliputi kesediaan melakukan pembayaran pajak, pelaporan pajak, serta kepatuhan terhadap administrasi perpajakan.

Tabel 1. Variabel Penelitian

Variabel	Kode	Indikator
Pemahaman Pajak	X	Pengetahuan mengenai fungsi pajak, peraturan perpajakan, tarif pajak, tata cara pelaporan pajak
Kepatuhan Memenuhi Kewajiban Perpajakan	Y	Ketepatan pembayaran pajak, pelaporan pajak, kepatuhan administrasi perpajakan

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner (angket) sebagai instrumen utama penelitian. Kuesioner disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian dan diberikan kepada responden untuk diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Pengukuran jawaban responden menggunakan Skala Likert dengan lima kategori jawaban yang bertujuan untuk mengetahui tingkat persetujuan responden terhadap setiap pernyataan yang diajukan.

Tabel 2. Skala Likert

Skor	Kriteria Jawaban
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Netral
4	Setuju
5	Sangat Setuju

Penggunaan skala Likert dipilih karena mampu mengukur persepsi, pendapat, dan tingkat pemahaman responden secara lebih sistematis sehingga memudahkan proses analisis data.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan indikator setiap variabel penelitian. Setiap indikator dikembangkan menjadi beberapa butir pernyataan yang akan dijawab oleh responden menggunakan skala Likert.

Variabel Pemahaman Pajak (X) diukur melalui beberapa indikator, antara lain pemahaman mengenai fungsi pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, pemahaman mengenai tarif pajak, serta pengetahuan mengenai tata cara pelaporan dan pembayaran pajak.

Sementara itu, variabel Kepatuhan Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Y) diukur melalui indikator ketepatan waktu dalam membayar pajak, kepatuhan dalam melaporkan pajak, kepatuhan terhadap administrasi perpajakan, serta kesediaan memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Responden

Penelitian ini melibatkan 50 mahasiswa yang berstatus sebagai wirausaha aktif di perguruan tinggi. Berdasarkan data demografi responden, unit usaha yang dijalankan oleh mahasiswa didominasi oleh sektor *fashion*, kuliner (*food & beverage*), serta jasa digital/kreatif. Sebagian besar usaha dijalankan melalui platform digital (*e-commerce* dan media sosial) dengan skala usaha mikro dan kecil.

3.2 Deskripsi Data Variabel Penelitian

Data hasil jawaban kuesioner dari 50 responden diolah untuk menentukan nilai rata-rata (*mean*) dan persentase skor dari masing-masing indikator pada variabel Pemahaman Pajak (X) dan Kepatuhan Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Y).

3.2.1 Variabel Pemahaman Pajak (X)

Berdasarkan pengumpulan data, rata-rata skor indikator Pemahaman Pajak disajikan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Distribusi Jawaban Indikator Pemahaman Pajak (X)

Kode	Indikator Pemahaman Pajak	Rata-Rata Skor	Tingkat Kategori
X1	Pengetahuan mengenai fungsi & manfaat pajak	3.82	Baik / Setuju
X2	Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan usaha	2.94	Cukup / Netral
X3	Pemahaman mengenai tarif pajak usaha mikro/UMKM	3.10	Cukup / Netral
X4	Tata cara pelaporan & administrasi (pendaftaran NPWP/E-Filing)	2.76	Kurang / Tidak Setuju
Overall Mean	3.15	Cukup	

Berdasarkan Tabel 3, mayoritas mahasiswa wirausaha memahami fungsi mendasar dari pajak (skor 3.82). Namun, tingkat pengetahuan mengenai tata cara pendaftaran, pelaporan administrasi perpajakan, serta ketentuan tarif pajak teknis masih tergolong rendah hingga cukup (skor 2.76 dan 2.94).

3.2.2 Variabel Kepatuhan Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Y)

Hasil deskriptif untuk variabel kepatuhan perpajakan disajikan pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Distribusi Jawaban Indikator Kepatuhan Perpajakan (Y)

Kode	Indikator Kepatuhan Perpajakan	Rata-Rata Skor	Tingkat Kategori
Y1	Kesadaran & kesediaan membayar pajak usaha	3.54	Baik / Setuju
Y2	Ketepatan waktu pelaporan & pembayaran pajak	2.68	Kurang / Tidak Setuju
Y3	Kepatuhan terhadap kelengkapan administrasi perpajakan	2.80	Kurang / Tidak Setuju
Overall Mean	3.01	Cukup	

Tabel 4 menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesadaran moral yang cukup baik untuk membayar pajak (skor 3.54), pelaksanaan administrasi nyata seperti kepemilikan NPWP dan pelaporan pajak secara tepat waktu masih rendah (skor 2.68 dan 2.80).

3.3 Pemahaman Pajak pada Mahasiswa Wirausaha

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan di kalangan mahasiswa wirausaha masih terbatas pada aspek konseptual makro (fungsi dan manfaat pajak bagi negara), namun masih sangat minim dalam aspek teknis operasional (tata cara pelaporan dan pendaftaran administrasi perpajakan). Hambatan utama yang dihadapi mahasiswa wirausaha meliputi:

- Kerumitan Administrasi Prosedural: Mahasiswa merasa bahwa prosedur pelaporan pajak masih dipersepsikan rumit dan menyita waktu di tengah kesibukan akademik dan pengelolaan usaha.
- Minimnya Literasi Terapan: Pendidikan perguruan tinggi umum belum menyajikan materi perpajakan praktis yang dikhususkan bagi pelaku usaha pemula (*start-up/micro-business*).

Kondisi ini sejalan dengan narasi pada pendahuluan penelitian yang menyatakan bahwa rendahnya literasi perpajakan di kalangan generasi muda menjadi tantangan mendasar dalam membangun kesadaran pajak sukarela (*voluntary compliance*).

3.4 Hubungan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Mahasiswa Wirausaha

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman pajak berbanding lurus dengan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan. Kurangnya pemahaman mengenai insentif atau tarif pajak khusus UMKM membuat mahasiswa cenderung mengabaikan pelaporan pajak usaha mereka.

Terdapat kecenderungan *gap* antara niat (*intention*) dan perilaku (*behavior*): mahasiswa memiliki niat positif untuk menjadi warga negara yang patuh pajak, tetapi ketidakpahaman teknis membuat mereka menunda atau melalaikan administrasi perpajakan.

3.5 Efektivitas Sosialisasi dan Edukasi Terapan di Perguruan Tinggi

Untuk mengatasi kesenjangan pemahaman tersebut, program sosialisasi perpajakan yang interaktif dan aplikatif seperti simulasi pengisian e-SPT/E-Filing, studi kasus perpajakan UMKM, dan pendampingan pendaftaran NPWP menjadi kebutuhan mendesak. Perguruan tinggi bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu menghadirkan *Tax Center* yang aktif mendampingi mahasiswa wirausaha agar literasi perpajakan bertransformasi menjadi sikap patuh yang nyata.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pemahaman pajak pada mahasiswa wirausaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan di perguruan tinggi, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut, pemahaman perpajakan pada mahasiswa wirausaha secara umum berada pada kategori cukup. Mahasiswa memiliki pemahaman dan kesadaran konseptual yang baik terkait fungsi dan manfaat pajak bagi pembangunan negara. Namun, pemahaman terkait aspek teknis operasional seperti regulasi pajak bagi pelaku usaha mikro/UMKM, perhitungan tarif, serta tata cara pendaftaran NPWP dan pelaporan SPT via E-Filing masih tergolong rendah. Pemahaman pajak berbanding lurus dengan pelaksanaan kepatuhan kewajiban perpajakan. Ketidakpahaman mengenai prosedur administrasi dan kerumitan regulasi teknis menjadi hambatan utama yang menyebabkan mahasiswa wirausaha menunda atau belum melaksanakan kepatuhan administrasi perpajakan secara penuh. Upaya peningkatan kepatuhan perpajakan sukarela (*voluntary compliance*) pada kelompok wirausaha muda memerlukan bentuk edukasi yang interaktif dan berbasis praktik. Perguruan tinggi disarankan bekerjasama dengan instansi perpajakan untuk mengoptimalkan peran *Tax Center*, serta memfasilitasi pelatihan simulasi pelaporan pajak terapan agar literasi perpajakan mahasiswa wirausaha bertransformasi menjadi perilaku patuh pajak yang nyata.

ISSN 2962-7966 (media online)

Vol 4 No 1, Hal: 496-501

REFERENCES

- [1] C. S. D. Marbun, M. R. Tondang, and I. A. Azhari, "Analisis pemahaman pajak pada mahasiswa wirausaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan di perguruan tinggi," in *Prosiding Seminar Nasional Sosial Humaniora & Teknologi (SENASHTEK)*, Medan, Indonesia, 2026, pp. 1–6.
- [2] A. D. Hidayat and A. Dewayanto, "Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi," *Litera: Jurnal Literasi Akuntansi*, vol. 5, no. 1, pp. 45–56, 2024.
- [3] I. Wijaya and K. S. Desi, "Kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditinjau dari kemudahan penerapan sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan," *Jurnal Online Insan Akuntan*, vol. 5, no. 1, pp. 1–20, Jun. 2020.
- [4] E. E. Yusdita, "Peningkatan literasi perpajakan pada wirausaha muda di lingkungan perguruan tinggi," *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, vol. 6, no. 3, pp. 419–428, 2017.
- [5] N. P. S. Saputra and I. G. A. Nyoman, "Pengaruh pengetahuan pajak, motivasi belajar, dan konsentrasi belajar terhadap pemahaman perpajakan mahasiswa wirausaha," *Jurnal Pendidikan Ekonomi Ganesha*, vol. 12, no. 2, pp. 112–121, 2020.
- [6] P. A. Mandowally, R. J. Pusung, and H. Gamaliel, "Analisis tingkat pemahaman dan kepatuhan perpajakan pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, vol. 8, no. 4, pp. 890–899, 2020.
- [7] D. Mardiana, A. Abdilah, and S. A. Rosida, "Digitalisasi sistem perpajakan, pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak: Perspektif mahasiswa akuntansi di DKI Jakarta," *Jurnal Minfo Polgan*, vol. 14, no. 1, pp. 1138–1147, 2025.
- [8] S. N. Fajriya and Zulaikha, "Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelaksanaan self-assessment, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku e-commerce," *Diponegoro Journal of Accounting*, vol. 12, no. 4, pp. 1–15, 2023.
- [9] D. K. Wardani and Rumiyaun, "Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem Samsat Drive Thru terhadap kepatuhan wajib pajak," *Jurnal Akuntansi*, vol. 5, no. 1, pp. 15–24, 2017.
- [10] C. V. Sitohang and G. O. Sitompul, "Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Persepsi mahasiswa/i Prodi Akuntansi Universitas Advent Indonesia)," *Jurnal Ilmu Komputer dan Pendidikan*, vol. 7, no. 2, pp. 28474–28483, 2023.
- [11] A. Pradana and E. Nurdin, "Literasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak: Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi," *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, vol. 13, no. 1, pp. 12–25, 2021.
- [12] I. G. Agung, S. Ayu, A. Yuesti, and D. A. S. Bhegawati, "Pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak," *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, vol. 2, no. 1, pp. 2389–2395, 2022.